

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KOPERASI DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL**

**NO. : 73/Kpts/OT.210/2/98
01/SKB/M/II/1998**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA
DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN MELALUI
PEMANFAATAN KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA**

**MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendanaan berupa Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya yang disebut KKPA;
- b. bahwa untuk lebih memberikan peran kepada lembaga ekonomi masyarakat di pedesaan dalam pengembangan perkebunan, maka peran dan fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berjalan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b dimaksud, melalui hubungan kemitraan Perusahaan Inti dengan KUD perlu ditingkatkan, agar tujuan dan sasarnya dapat dicapai dengan sebaik-baiknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Dibidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Koperasi Nomor 571/Kpts/KB.510/1988 03/SKB/M/VIII/1988 ; tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unti Desa (KUD) di wilayah PIR-BUN dan Unit Pelaksana Proyek (UPP);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 28/Kep/M/II/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat.

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor SE.05/M.EKUIIN/1990 perihal Pemilikan Saham oleh Koperasi.
 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/97/KEP/DIR tanggal 28 Oktober 1997 Tentang Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DENGAN POLA KEMITRAAN MELALUI PEMANFAATAN KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya yang selanjutnya disebut KKPA adalah kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif.
2. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang berskala menengah/besar milik swasta, BUMN/BUMD dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan.
3. Kebun plasma adalah areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan KKPA.
4. Petani peserta adalah petani yang memiliki lahan dan terdaftar sebagai anggota KUD.
5. Wilayah plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta.
6. Hubungan kemitraan di bidang perkebunan adalah hubungan kerjasama dibidang pengembangan usaha perkebunan antara KUD dengan Perusahaan Inti disertai pembinaan Perusahaan Inti kepada KUD, yang dijiwai prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
7. Iuran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut IDAPERTABUN adalah penyediaan dana oleh petani peserta secara swadaya untuk peremajaan yang sekaligus merupakan asuransi pertanggungan jiwa petani agar secara mandiri dapat melanjutkan usaha tani dimasa mendatang.
8. Masa konstruksi adalah masa pembangunan kebun plasma oleh Perusahaan Inti sampai dengan saat penyerahan kebun plasma.
9. Masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit adalah masa penyerahan kebun plasma dari Perusahaan Inti melalui KUD kepada petani peserta dan masa pembayaran angsuran kredit kebun dari petani peserta dan masa pembayaran angsuran kredit kebun dari pemotongan hasil penjualan produksi petani peserta kepada Bank melalui Perusahaan Inti.
10. Masa pasca kredit lunas adalah masa penjualan hasil produksi petani peserta kepada Perusahaan Inti yang tidak dibebani oleh angsuran kredit kebun.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan keputusan bersama ini adalah :

- a. meningkatkan penghasilan dan pendapatan petani peserta melalui pengembangan dibidang usaha perkebunan;
- b. meningkatkan usaha KUD melalui hubungan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan peran dan fungsi KUD dalam mewujudkan interaksi yang utuh antara usaha anggota dengan KUD dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi;
- d. memberdayakan KUD agar mampu memanfaatkan peluang bisnis di wilayah pengembangan kebun plasma;
- e. meningkatkan pembinaan dan pengendalian dalam pembangunan perkebunan;
- f. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan modal secara optimal untuk dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi;

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Sasaran keputusan bersama ini adalah :

- a. terwujudnya kesadaran dan kemampuan anggota, dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara kooperatif jauh lebih produktif dan efisien dalam pengembangan usaha perkebunan;
- b. terwujudnya hubungan kemitraan antara KUD/petani peserta dengan Perusahaan Inti;
- c. terwujudnya usaha tani perkebunan rakyat yang efisien dengan produktivitas yang optimal dan mempunyai daya saing tinggi.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi pengaturan peranan, fungsi, kegiatan KUD dan Perusahaan Inti, hubungan kemitraan, pembinaan serta pembiayaan.

BAB II
PERAN, FUNGSI, KEGIATAN KUD DAN PERUSAHAAN INTI

Bagian Pertama
K U D

Pasal 5

Peran, fungsi dan kegiatan KUD adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha dalam pengembangan kemampuan petani anggotanya dan wilayah usaha pembangunan perkebunan;
- b. meningkatkan produktifitas dan tingkat efisiensi dalam pengelolaan usaha tani dan usaha lainnya;
- c. meningkatkan kesadaran anggota agar aktif berkoperasi;
- d. melaksanakan kegiatan usaha dengan Perusahaan Inti melalui hubungan kemitraan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma meliputi:
 - 1) masa konstruksi;
 - 2) masa penyerahan kebun sampai pelunasan kredit;
 - 3) masa pasca kredit lunas.
- e. mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani peserta dan keluarganya melalui berbagai kegiatan usaha, antara lain :
 - 1) simpan pinjam;
 - 2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan pokok sehari-hari serta jasa lainnya;
 - 3) pemeliharaan kebun, jalan, penanganan pasca panen, pengangkutan hasil produksi, dan kegiatan lain yang terkait;
 - 4) peremajaan tanaman dengan menggunakan dana IDAPERTABUN yang disisihkan dari hasil penjualan produksi petani peserta.
- f. KUD menyerahkan kebun plasma kepada masing-masing petani peserta dilengkapi dengan fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lain yang diperlukan.
- g. KUD melakukan pengelolaan kebun plasma yang telah diserahkan oleh Perusahaan Inti secara kelompok.
- h. KUD menjual hasil produksi kebun plasma kepada Perusahaan Inti yang merupakan mitranya.

Pasal 6

Sesuai dengan skim KKPA, maka KUD dapat bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit (*executing agent*), atau penyalur kredit (*channeling agent*).

Bagian Kedua Perusahaan Inti

Pasal 7

Perusahaan Inti bertugas :

- a. membimbing, memberi bantuan teknis budidaya dan manajemen kepada KUD/petani peserta sesuai dengan tahapan pembangunan kebun plasma sehingga KUD/petani peserta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan bermitra dengan baik;
- b. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksi kebun plasma;
- d. memberi peran kepada KUD dalam masa konstruksi, masa penyerahan sampai pelunasan kredit dan masa pasca kredit lunas;
- e. membangun kebun inti dan atau fasilitas pengolahan sesuai standar yang ditentukan pemerintah;
- f. membantu dalam pemotongan angsuran kredit sampai lunas dan IDAPERTABUN pada saat pembayaran harga hasil produksi yang besarnya sesuai kesepakatan antara Perusahaan Inti dan KUD.

Pasal 8

Perusahaan Inti dalam penyerahan kebun plasma harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penyerahan kebun plasma kepada KUD dan petani peserta dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan atas penilaian aspek teknis budidaya yang ditetapkan Departemen Pertanian;
- b. pengelola KUD sudah mendapatkan pendidikan dan latihan serta kegiatan usahanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan pembangunan kebun;
- c. pemenuhan persyaratan diatas sesuai dengan hasil penilaian Tim yang dibentuk oleh Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi dan PPK;
- d. dalam hal tanaman belum memenuhi persyaratan teknis budi daya dapat dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Inti atau penyerahan dilaksanakan dengan pengurangan beban kredit sesuai kesepakatan KUD, perusahaan Inti dan Bank Pelaksana.

BAB III HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN INTI DAN KUD

Pasal 9

- a. KUD dalam melaksanakan kegiatannya bermitra dengan Perusahaan Inti;

- b. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD disesuaikan dengan tahapan pembangunan kebun plasma;
- c. Hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dengan KUD harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang memuat hak, kewajiban dan sanksi dan berpedoman kepada keputusan bersama ini dan ketentuan kemitraan lainnya yang berlaku serta diketahui oleh Bupati KDH Tk. II setempat;
- d. Manajemen dalam pelaksanaan hubungan kemitraan harus jelas dan terbuka;
- e. KUD memperoleh peluang untuk membeli dan atau memiliki saham Perusahaan Inti mitra usahanya secara bertahap dengan nilai saham nominal dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- a. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan KUD di bidang usaha perkebunan, Menteri Pertanian bertugas :
 - 1) memberikan izin usaha perkebunan yang meliputi usaha budi daya perkebunan dan izin usaha industri perkebunan;
 - 2) memberikan penyuluhan/pembinaan kepada petani peserta agar menjadi anggota KUD yang aktif;
 - 3) melakukan penyuluhan dan mendorong terjalinnya hubungan kemitraan usaha antara Perusahaan Inti dengan KUD/petani peserta;
 - 4) melakukan pembinaan manajemen produksi kepada KUD/petani peserta;
 - 5) membimbing dan membina KUD/petani peserta sejak penyiapan lahan, proses produksi sampai dengan pasca panen sehingga mampu mandiri dalam melaksanakan usaha di bidang perkebunan;
 - 6) menerbitkan petunjuk pengalihan kebun plasma dari Perusahaan Inti kepada KUD/Petani;
 - 7) memberikan petunjuk pengalihan pengelolaan Inti dan Plasma sebagai usaha perkebunan yang utuh;
 - 8) menjelaskan penerapan formula harga pembelian hasil petani peserta oleh Perusahaan Inti
- b. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan KUD di bidang usaha perkebunan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bertugas :
 - 1) melakukan penyuluhan perkoperasian kepada KUD/petani peserta dan Perusahaan Inti;
 - 2) meningkatkan kemampuan manajerial kelompok-kelompok anggota menjadi kelompok-kelompok produktif dan mempunyai tingkat efisiensi tinggi;

- 3) meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen KUD;
- 4) meningkatkan kemampuan pengelola KUD melalui pendidikan dan latihan;
- 5) meningkatkan dan mengembangkan permodalan dan sarana usaha, guna mendorong terwujudnya kegiatan diversifikasi usaha KUD;
- 6) memberikan petunjuk pola kemitraan antara KUD dengan Perusahaan Inti pada setiap tahapan pembangunan kebun plasma;
- 7) melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha KUD pada setiap tahap pembangunan kebun.

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan KUD dibidang usaha perkebunan yang memanfaatkan KKPA, dilaksanakan secara bersama oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil yang meliputi :

- a. penilaian luas minimum dan maksimum kebun plasma;
- b. penilaian komponen biaya pembangunan kebun plasma;
- c. penilaian pembangunan unit pengolahan;
- d. pemantauan terhadap penetapan harga hasil produksi kebun plasma oleh Perusahaan Inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pemantauan penyaluran KKPA dan Bank pelaksana kepada KUD/petani peserta;
- f. pemantauan pengembalian kredit petani peserta melalui KUD kepada Bank pelaksana;
- g. pemantauan pemilikan dan atau pembelian saham oleh KUD dari Perusahaan Inti;
- h. penilaian aspek usaha dan kelembagaan KUD;
- i. supervisi terhadap penyelenggaraan kebun inti, plasma dan kelangsungan hubungan kemitraan bersama instansi terkait.

Pasal 12

Biaya pembinaan dan pengembangan KUD yang dilakukan oleh pemerintah dibebankan kepada APBN masing-masing Departemen dan atau APBD masing-masing instansi yang terkait.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perusahaan Inti yang telah melaksanakan hubungan kemitraan dengan KUD dalam pembangunan kebun plasma dengan KKPA sebelum dikeluarkannya keputusan ini,

agar menyesuaikan dengan ketentuan ini dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan yang dapat dilakukan secara bersama atau masing-masing.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 26 Pebruari 1998

MENTERI PERTANIAN, MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL,

ttd.

SJARIFUDIN BAHARSJAH

ttd.

SUBIAKTO

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS;
11. Gubernur Bank Indonesia;
12. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
13. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Koperasi dan PPK;
14. Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
15. Bank pelaksana KKPA;
16. Kakanwil Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
17. Kakanwil Departemen Koperasi dan PPK di seluruh Indonesia;
18. Kadisbun Tk. I di seluruh Indonesia.